



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGUSULAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN
KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan tertib administrasi jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur mekanisme pengusulan pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengusulan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUSULAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat Fungsional adalah ASN yang menduduki JF pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
5. Instansi Pembina adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu JF.
6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

7. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
8. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
10. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah DKI Jakarta.
12. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
13. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
14. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

KEDUDUKAN, KATEGORI, DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 2

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada instansi pemerintah.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Kategori JF terdiri atas:
 - a. JF kategori keahlian; dan
 - b. JF kategori keterampilan.
- (2) Jenjang JF kategori keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jenjang ahli utama;
 - b. jenjang ahli madya;
 - c. jenjang ahli muda; dan
 - d. jenjang ahli pertama.
- (3) Jenjang JF kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jenjang penyelia;
 - b. jenjang mahir;
 - c. jenjang terampil; dan
 - d. jenjang pemula.

Pasal 4

- (1) Tugas dan fungsi dalam JF kategori keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditentukan sebagai berikut:
 - a. jenjang ahli utama, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi;
 - b. jenjang ahli madya, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi;
 - c. jenjang ahli muda, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan; dan
 - d. jenjang ahli pertama, melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.
- (2) Tugas dan fungsi dalam JF kategori keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ditentukan sebagai berikut:
 - a. jenjang JF penyelia, melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam JF keterampilan;
 - b. jenjang JF mahir, melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam JF keterampilan;
 - c. jenjang JF terampil, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam JF keterampilan; dan
 - d. jenjang JF pemula, melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat dasar dalam JF keterampilan.

BAB III

PEJABAT YANG BERWENANG

Pasal 5

- (1) Gubernur berwenang untuk melaksanakan pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari JF.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam dan dari JF ahli utama.

Pasal 6

- (1) Gubernur dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam JF.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penetapan pengangkatan JF ahli madya dan ahli utama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB IV

FORMASI DAN KEBUTUHAN JF

Pasal 7

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali dalam dan dari JF dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan formasi dan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap JF yang akan diduduki pada tahun berjalan.
- (2) Formasi dan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai formasi JF diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB V

PENGUSULAN PENGANGKATAN DALAM JF

Pasal 9

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam JF dapat dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;

c. penyesuaian/*inpassing*; atau

d. promosi,

yang didahului dengan pengusulan pengangkatan ke dalam JF.

- (2) Pengusulan pengangkatan ke dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum tahapan pengangkatan JF yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

Pengusulan pengangkatan ke dalam JF melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma Empat (D-4) atau Strata Satu (S-1) sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Kategori Keahlian;
- e. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Kategori Keterampilan;
- f. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- g. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF.

Pasal 11

Pengusulan pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma Empat (D-4) atau Strata Satu (S-1) sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Kategori Keahlian;
- e. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Kategori Keterampilan;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- g. berusia paling tinggi:
 1. 52 (lima puluh dua) tahun untuk JF keterampilan, JF ahli pertama dan JF ahli muda;
 2. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli madya; dan

3. 58 (lima puluh delapan) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
- h. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- i. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF.

Pasal 12

- (1) Pengusulan pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam hal:
 - a. penetapan JF baru;
 - b. perubahan ruang lingkup tugas JF;
 - c. kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis nasional; atau
 - d. penyetaraan dari jabatan administrasi ke JF.
- (2) Pengusulan pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma Empat (D-4) atau Strata Satu (S-1) sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Kategori Keahlian;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Kategori Keterampilan;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - g. berusia paling tinggi:
 1. 54 (lima puluh empat) tahun pada saat pengangkatan bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan, Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
 2. 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya;
 - h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF.
- (3) Pengusulan pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku bagi PNS yang pada saat JF ditetapkan telah memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Pengusulan pengangkatan ke dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dilaksanakan atas dasar:
 - a. pengembangan karir; dan
 - b. kebutuhan organisasi yang bersifat strategis.
- (2) Pengusulan pengangkatan dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kompetitif berbasis sistem merit.
- (3) Pengusulan pengangkatan dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai kinerja/prestasi paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

Pasal 14

- (1) Pengusulan pengangkatan dalam JF dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah mengusulkan pengangkatan PNS dalam JF kepada Gubernur melalui BKD; dan
 - b. BKD melaksanakan verifikasi kesesuaian berkas usulan dengan persyaratan pengusulan.
- (2) Verifikasi kesesuaian berkas usulan dengan persyaratan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap berkas usulan yang dinyatakan lengkap:
 1. BKD mengusulkan PNS untuk mengikuti tes motivasi minat dan bakat kepada BPSDM;
 2. PNS yang dinyatakan memenuhi syarat dalam tes sebagaimana dimaksud pada angka 1 diusulkan oleh BKD untuk mengikuti Uji Kompetensi kepada Instansi Pembina;
 3. BKD memproses penerbitan Keputusan pengangkatan dalam JF kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya untuk PNS yang telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan

4. tes motivasi minat dan bakat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikecualikan terhadap usulan pengangkatan melalui pengangkatan pertama, promosi dan penyesuaian/*inpassing* dalam rangka penyetaraan dari jabatan administrasi ke JF.
- b. terhadap berkas usulan yang dinyatakan tidak lengkap, PNS yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam tes motivasi minat dan bakat, dan/atau PNS yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi BKD menyampaikan pengembalian berkas usulan kepada Perangkat Daerah.

BAB VI

PEMBERHENTIAN DAN PENGUSULAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JF

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pejabat Fungsional yang akan diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan penetapan pemberhentian dari JF ditetapkan.

Bagian Kedua

Pengusulan Pengangkatan Kembali

Pasal 16

- (1) Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JF.

- (2) Pengangkatan kembali dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang JF selama diberhentikan.

Pasal 17

Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang JF terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan JF.

Pasal 18

- (1) Terhadap Pejabat Fungsional yang akan diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam JF yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengusulan pengangkatan kembali dalam JF paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. memiliki Surat Keputusan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional kecuali Pemberhentian karena mengundurkan diri dan/atau tidak memenuhi persyaratan Jabatan; dan
- e. batas usia tertinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang sedang diduduki.

Pasal 20

Pengusulan pemberhentian dan/atau pengangkatan kembali PNS dari dan dalam JF, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah mengusulkan pemberhentian dan/atau pengangkatan kembali PNS dari dan dalam JF kepada Gubernur melalui BKD;
- b. BKD melaksanakan verifikasi kesesuaian berkas usulan dengan persyaratan pengusulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. terhadap berkas usulan yang dinyatakan lengkap, BKD memproses penerbitan Keputusan pemberhentian dan/atau pengangkatan kembali dari dan dalam JF kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya; atau
 2. terhadap berkas usulan yang dinyatakan tidak lengkap, BKD menyampaikan pengembalian berkas usulan kepada Perangkat Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 71031

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003